



PUTUSAN

Nomor 897 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LILIEK SETIAWAN**, bertempat tinggal di Klodran Indah RT. 001 RW. 009 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
2. **DINA WIDHI ASIH SETYANINGRUM**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Bl.06 RT. 001 RW. 009 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
3. **DONI SARASTO TRI WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Pleret Banyuanyar Indah A9 RT. 003 RW. 012 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: R. Adj. Reni Anggraheni, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Deposito Nomor 10 Perumahan BBD Makamhaji Sukoharjo 57161, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2022;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Adi Sumarmo Nomor 200 Kompleks Ruko Colomadu Regency Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, yang diwakili oleh Ketua Pengurus, Ir. Eko Dewo Yuwono, bertempat tinggal di Jalan Mangga II Nomor 1 RT. 002 RW. 020 Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H. dan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 897 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kampus
UMK KM. 1 Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae
Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Februari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat sah secara hukum bertindak selaku para ahli waris almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M.;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. dengan tidak menerima/menolak itikad baik almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. maupun para Penggugat untuk melakukan pelunasan utang kepada Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01.N19.08460 pada tanggal 4 April 2019 antara almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. dengan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga pembayaran angsuran utang almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. terhadap Tergugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2020;
6. Menyatakan sisa utang pokok almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. terhadap Tergugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan segera oleh para Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan dibuatkannya pembaharuan perjanjian yang baru antara para Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 897 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk menerima pelunasan utang pokok dari para Penggugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada para Penggugat dalam keadaan baik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2536 atas nama Tri Lestari Triyaningsih yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04896/2019 atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Kube Colomadu Sejahtera disingkat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Karanganyar;
9. Menghukum Tergugat untuk memberikan surat tanda pelunasan segala tanggungan utang kepada para Penggugat terhadap jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 2536 atas nama Tri Lestari Triyaningsih yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04896/2019 atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Kube Colomadu Sejahtera disingkat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Karanganyar;
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Karanganyar dengan Putusan Nomor 841/Pdt.G/2021/PA.Kra. tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg. tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg. *juncto* 841/Pdt.G/2021/PA.Kra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 897 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg. tanggal 11 Januari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Kra. tanggal 16 November 2021 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1443 Hijriah;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat sah secara hukum bertindak selaku para ahli waris almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M.;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. dengan tidak menerima/menolak itikad baik almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. maupun para Penggugat untuk melakukan pelunasan utang kepada Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01.N19.08460 pada tanggal 4 April 2019 antara

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 897 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. dengan Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga pembayaran angsuran utang almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. terhadap Tergugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2020;
6. Menyatakan sisa utang pokok almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. terhadap Tergugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan segera oleh para Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan dibuatkannya pembaharuan perjanjian yang baru antara para Penggugat dengan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menerima pelunasan utang pokok dari para Penggugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada para Penggugat dalam keadaan baik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2536 atas nama Tri Lestari Triyaningsih yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04896/2019 atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Kube Colomadu Sejahtera disingkat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Karanganyar;
9. Menghukum Tergugat untuk memberikan surat tanda pelunasan segala tanggungan utang kepada para Penggugat terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2536 atas nama Tri Lestari Triyaningsih yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04896/2019 atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Kube Colomadu Sejahtera disingkat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Karanganyar;
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 897 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Karanganyar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. (almarhumah) dengan Tergugat melakukan akad murabahah dengan harga jual pokok sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) ditambah keuntungan jual beli sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga harga jual menjadi Rp551.200.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa keuntungan kreditur sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan utang pokok sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) sudah dibayar debitor sejumlah Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan perincian sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar keuntungan kreditur dan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar harga jual pokok, sehingga utang Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. (almarhumah) terhadap Tergugat adalah sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa kontrak-kontrak selebihnya batal demi hukum karena perubahan kontrak tersebut menetapkan sisa utang dibebani bunga. Atas dasar itu kontrak tersebut bertentangan dengan Hukum Islam, dimana utang tidak boleh dibebani dengan bunga;

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat dinilai dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 897 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat kepada almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. dengan menolak itikad baik almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. maupun para Penggugat untuk melakukan pelunasan utang kepada Tergugat;

Bahwa sisa utang pokok almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. terhadap Tergugat adalah sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan harus dibayarkan oleh para Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Putusan Kasasi ini diberitahukan kepada para Penggugat ;

Bahwa oleh karena para Penggugat masih mempunyai kewajiban untuk melunasi utang kepada Tergugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan, maka petitum gugatan para Penggugat yang meminta Tergugat untuk mengembalikan kepada para Penggugat Sertipikat Hak Milik Nomor 2536 dan surat tanda pelunasan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi yaitu: **Lilie Setiawan dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1443 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 841/Pdt.G/2021/PA.Kra. tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1443 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 897 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **LILIEK SETIAWAN**, 2. **DINA WIDHI ASIH SETYANINGRUM** dan 3. **DONI SARASTO TRI WIBOWO**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1443 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 841/Pdt.G/2021/PA.Kra. tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M.;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. karena menolak itikad baik almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. maupun para Penggugat untuk melakukan pelunasan utang kepada Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01.N19.08460 tanggal 4 April 2019 antara almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. dengan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga pembayaran angsuran utang almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. terhadap Tergugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2020 dan keuntungan jual beli sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan sisa utang pokok almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. terhadap Tergugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan harus dibayarkan segera oleh para Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Putusan Kasasi ini diberitahukan kepada para Penggugat;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 897 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk menerima pelunasan utang pokok dari para Penggugat sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 897 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 897 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)